

PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 37 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALI KOTA SIBOLGA
NOMOR 71 TAHUN 2024 TENTANG PENATAAN TENAGA KERJA NON
APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SIBOLGA

ABSTRAK

Bahwa sehubungan dengan penataan tenaga non Aparatur Sipil Negara yang masih dilakukan bertahap oleh Pemerintah Kota Sibolga dan di karenakan adanya beberapa ketentuan yang belum termaktub di dalam Peraturan Wali Kota Sibolga Nomor 71 Tahun 2024 tentang Penataan Tenaga Non Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Sibolga maka perlu dilakukan perubahan karena sudah tidak sesuai dengan kcadaan/kondisi saat ini;

DASAR HUKUM

- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang ;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2024 tentang Kota Sibolga di Provinsi Sumatera Utara;
- Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan perjanjian Kerja;
- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

Catatan :

Peraturan Wali Kota Sibolga ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan pada tanggal 09 Juni 2025 agar setiap orang mengetahuinya, mengundang Peraturan Wali Kota Sibolga ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kota Sibolga